

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

DAN

PENGELOLA MCK PASAR KORIPAN

TENTANG

PENGELOLAAN FASILITAS MANDI CUCI KAKUS PASAR RAKYAT
DI PASAR KORIPAN KABUPATEN BANTUL

Nomor : 645.1/ 00255/ Sardag/ 2023

Pada hari ini **Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Drs. AGUS SULISTIYANA, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. N a m a : ARIYANTI
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan di Dusun Dk VII Guntur Geni Rt.03, Desa Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat;
- Surat Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, **Nomor 645.1/00200/Sardag/2023 Tanggal 2 Januari Tahun 2023** tentang Pemberian Izin Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama atas dasar saling menguntungkan untuk pengelolaan Mandi Cuci Kakus di Pasar Koripan di Desa Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah :

- 1. Menyediakan fasilitas umum yang berupa sarana dan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) Pasar kepada masyarakat dan pengunjung Pasar Koripan di Desa Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;
- 2. Menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat dan nyaman;
- 3. Pengelolaan sarana dan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) yang bertanggung jawab.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan Bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar di Pasar Koripan untuk kepentingan umum yang terletak di Pasar Koripan di Desa Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;
- (2) PIHAK KEDUA mengelola bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar di di Pasar Koripan di Desa Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK MASING-MASING PIHAK
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Memelihara dan menjaga kebersihan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;
 - b. Memperbaiki dan mengganti apabila bangunan dan sarana pendukung Mandi Cuci Kakus Pasar mengalami kerusakan;
 - c. Menanggung seluruh biaya perbaikan dan penggantian kerusakan bangunan dan sarana pendukung Mandi Cuci Kakus Pasar sebagaimana dimaksud huruf b Pasal 3 ayat (2) ini;
 - d. Memberikan pelayanan Mandi Cuci Kakus Pasar yang sebaik-baiknya kepada pengunjung;
 - e. Tidak menimbulkan gangguan atau kerugian bagi pengunjung, pembeli dan pedagang di lingkungan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;

- f. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua;
- g. Melaporkan pengelolaan pendapatan atas pemanfaatan MCK Pasar setiap bulan dan disampaikan kepada Dinas melalui Petugas Pengelola Pasar.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Mengatur penggunaan bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;
- b. Melakukan pengarahannya dan menegur kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan pengelolaan Mandi Cuci Kakus Pasar menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2);

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Memperoleh kemudahan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku selama mengelola bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar;
- b. Pemegang izin dapat menarik sejumlah uang secara sukarela sesuai kemampuan pengguna Mandi Cuci Kakus (MCK).

BAB IV
SANKSI
Pasal 5

- (1) Apabila bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mengalami kerusakan karena pengelola yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki dan mengganti bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah PIHAK KEDUA melaporkan kerusakan yang terjadi dan telah mendapatkan teguran secara tertulis 1 (satu) kali serta surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum.
- (3) Tenggang waktu teguran secara tertulis dan surat peringatan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah 7 (tujuh) hari, sedangkan tenggang waktu surat peringatan secara tertulis dimaksud adalah masing-masing 7 (tujuh) hari.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 6

- (1) Apabila kerusakan disebabkan karena keadaan memaksa (Force Majeure), maka kerugian yang dialami ditanggung masing-masing pihak.
- (2) Keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan dalam keadaan memaksa (force majeure). Keadaan tersebut harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami kedua belah pihak dengan membuat Berita Acara.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Dengan berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang belum terpenuhi.
- (3) Dengan berakhirnya perjanjian ini maka seluruh bangunan Mandi Cuci Kakus Pasar sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

BAB VII
PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bantul

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 9

Hal-hal yang belum atau tidak cukup jelas diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Adendum (perjanjian tambahan) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dipegang oleh PIHAK PERTAMA, dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ARIYANTI

Drs. AGUS SULISTIYANA, MM.
NIP. 196403211986021006